



**PENETAPAN**

**Nomor : 269/Pdt.G/2011/PA.Msb**

**BISMILAHIRRAMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat komulasi "Cerai gugat" antara:

, umur 32 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di dusun , desa , kecamatan , kabupaten , selanjutnya disebut penggugat.

, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertani, tempat tinggal di dusun , desa , kecamatan , kabupaten , selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasar surat gugatannya tanggal 22 NOPEMBER 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:269/Pdt.G/2011/PA.Msb, telah mengajukan istbat nikah komulasi cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1997 di dusun cening, desa cening, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara, sekaran masih tetap di dusun cening, desa cening, kabupaten luwu utara.
2. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada dasarnya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah di tentukan oleh syariat agama islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun pada waktu itu belum sempat di urus, pendaftarannya sehingga tidak mendapatkan buku nikah/duplikatnya.
3. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama : JUNAID dan SAFARUDDIN dengan mas kawin cincin 2 gram, dibayar tunai.
4. Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan penggugat dengan tergugat adalah orang tua penggugat sendiri bernama SONDONG.
5. Bahwa kin penggugat akan mengajukan istbat nikah dalam rangka mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Masamba akan tetapi tidak memiliki buku akta nikah atau duplikat kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan malngke barat karena belum sempat diurus pendaftarannya.
6. Bahwa perkawinan penggugat dan terugat pada tahun 1997 tersebut penggugat berstatus janda sementara tergugat berstatus jejaka.



7. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mmei 1998 sudah sering terjadi percekcoakan dan perselisihan, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan september 2010, tergugat pergi meninggalkan ruamh orang tua penggugat di desa cening ke rumah orang tuannya di desa yang sama, meninggalkan penggugat 1 tahun 2 bulan lamanya.
8. Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan karena tergugat tidak menjalankan sholat dan puasa serta kalau marah memecahkan perabot rumah tangga, bahkan memukul dan menendang penggugat sampai penggugat tidak bisa jalan dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
9. Bahwa selama percekcoakan dan perselisihan terjadi, telah ada upaya orang tua penggugat untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, sementara orang tua tergugat tidak ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat justru orang tua tergugat memberikan uang kepada penggugat untuk mengurus perceraian antara penggugat dan tergugat.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini serta memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1997 di



desa cening, kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara.

3. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat.
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan malangke barat, kabupaten luwu utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Atau jika manelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang pertama tanggal 7 desember 2011, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, menurut relaas panggilan nomor : 269/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 28 nepember 2011 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba, menyatakan tidak bertemu dengan tergugat selanjudnya di sampaikan ke kantor desa cening, namun kepala desa setempat menerangkan bahwa tergugat sudah tidak berdomisili di desa cening.

Bahwa, penggugat dalam persidangan menyatakan ingin mencabut kembali gugatannya karena akan berangkat ke palembang untuk bekerja.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan di anggap termuat dalam penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya menyatakan akan mengajukan istbat nikah untuk mengurus perceraianya dengan tergugat yang disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat tidak menjalankan sholat dan puasa, tergugat sering marah-marah dan bahkan hingga memukul penggugat serta tidak memberikan nafkahnya kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada sidang pertama tanggal 7 desember 2011 menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut kembali gugatannya karena penggugat akan berangkat ke Palembang untuk bekerja, pencabutan mana dapat dipertimbangkan sepanjang belum ada jawaban dari tergugat.

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tersebut, tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban karena berdasarkan relaas panggilan nomor : 269/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 28 nepember 2011 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Masamba, menyatakan tergugat sudah tidak berdomisili dialamat tersebut diatas, dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka keinginan penggugat untuk mencabut kembali gugatannya nomor : 269/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 22 nepember 2011 adalah beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut di cabut kembali oleh penggugat, maka gugatan cerai yang diajukan penggugat belum diputus oleh pengadilan, karena itu pencabutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di artikan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan namun dianggap telah selesai karena dicabut, karena itu penggugat dan tergugat tetap sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan penetapan ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan penggugat di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencoret perkara tersebut Nomor : 269/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 22 november 2011 dalam buku register perkara.
3. Membebankan perkara pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,00( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari rabu, tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijja 1432 H, oleh kami Drs. M. Darwis Salam,S.H, sebagai ketua majelis, serta Rukayah, S.Ag, dan Khoerunnisa, S.HI, masing-,masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh  
penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua majelis

Drs. M. Darwis Salam, SH

Hakim anggota I

hakim anggota II

Rukayah, S.Ag

Khoerunnisa, S.HI

Panitera pengganti

Haryati,sh

## **Rincian Biaya perkara**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp371 , 000,00

( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)